

**SKRIPSI**

**RESPON NELAYAN JAMPUE  
TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH  
BANK BNI SYARIAH CABANG PAREPARE**



**OLEH**

**SURAPATI  
NIM: 16.2300.071**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

---

**RESPON NELAYAN JAMPUE  
TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH  
BANK BNI SYARIAH CABANG PAREPARE**



**OLEH**

**SURAPATI  
NIM: 16.2300.071**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Respon Nelayan Jampue terhadap Produk  
Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah

Nama Mahasiswa : Surapati

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.071

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.72/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (.....)

NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Dra. Hj. St. Nurhayati, M.Hum (.....)

NIP : 19641231 199102 1 004

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag  
NIP 19730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Respon Nelayan Jampue terhadap Produk  
Pembiayaan Murabahah Bank Syariah

Nama Mahasiswa : Surapati

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.071

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.72/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Tanggal Kelulusan : 28 Mei 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dra. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Sekretaris) (.....)

Dr. Firman, M.Pd. (Anggota) (.....)

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP 19730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Respon Nelayan Jampue terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Desa Jampue Kabupaten Pinrang”. Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan syarat untuk menyelesaikan studi memperoleh gelar sarjana serta memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

*Sholawat* dan salam juga penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan doa dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Sumarni dan Ayahanda tercinta Usman yang telah memberikan doa tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nurhayati, M. Hum. selaku Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Disadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/ibu dosen beserta admin/staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
4. Bapak, Ibu Staff dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu segala bentuk urusan akademik sampai proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staffnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Silessureng Squad yang memberikan motivasi dan dukungan untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini
7. Teman-teman seperjuangan KPM Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yang memberikan support dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar

harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.  
Aamiin.

Parepare, 20 September 2021

Penulis



Surapati

16.2300.071



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Surapati  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.071  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 September 2021

Penulis



Surapati

NIM:16.2300.071

PAREPARE

## ABSTRAK

Surapati, *Respon Nelayan Jampue terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah*. (Dibimbing oleh Muzdalifah dan Hj. Nurhayati).

Pada umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan. Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada umumnya, salah satunya adalah tidak semua nelayan memiliki alat tangkap. Kemampuan untuk meningkatkan peralatan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seorang nelayan sehingga nelayan saat ini membutuhkan namanya pembiayaan Murabahah pada bank syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari pegawai dan nasabah pembiayaan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dan analisis data yang digunakan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kondisi kehidupan ekonomi nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu dan tidak mampu menghadapi tantangan alam yang buruk dengan peralatan yang sederhana meskipun sudah ada peralatan yang di gerak oleh mesin namun semua itu belum mampu membuat masyarakat nelayan masih berada tetap posisi garis kemiskinan secara ekonomi terutama pada buruh nelayan. (2) Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh pembiayaan murabahah ke nelayan. Hal tersebut tergantung dari kebutuhan nelayan dan besaran jaminan usaha yang dapat dinilai oleh petugas bank (3) Respon kognitif nelayan yaitu nelayan menggunakan produk murabahah meskipun mereka belum banyak mengetahui jenis pembiayaan yang mereka gunakan. Respon afektif yaitu rata-rata mengatakan bahwa ia menyukai jenis pembiayaan ini, baik itu prosesnya yang mudah dan hasil panen yang cukup menguntungkan. Dan respon konatif nelayan adalah perilaku atau tindakan nyata yang dilakukan oleh nelayan sebagai akibat dari adanya suatu hal yang baru yang dirasakan atau yang diterima oleh nelayan.

**Kata Kunci:** Respon Nelayan dan Pembiayaan Murabahah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tiinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	9
1. Teori Respon .....	9
2. Teori Nelayan .....	11
3. Teori Bank Syariah.....	14
4. Pembiayaan Murabahah .....	17

C. Tinjauan Konseptual .....	29
D. Kerangka Pikir .....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian .....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Kondisi Nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang.....	44
B. Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> Yang Ditawarkan oleh BNI Syariah	46
C. Respon Nelayan Jampue Terhadap Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
BNI Syariah Cabang Parepare.....	50
1. Respon Kognitif.....	50
2. Respon Afektif.....	53
3. Respon Konatif.....	56
BAB IV PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut Kabupaten Pinrang tahun 2018.	41
2	Karakteristik Informan	42
3	Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Parepare yang pakai nelayan Jampue Kabupaten Pinrang	48



**DAFTAR GAMBAR**

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	33
2	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut Kabupaten Pinrang tahun 2018.	42
3	Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Parepare yang pakai nelayan Jampue Kabupaten Pinrang	49



**DAFTAR LAMPIRAN**

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Parepare	Lampiran
2.	Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Lampiran
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kecamatan Lanrisan	Lampiran
4	Dokumentasi Bersama Responden	Lampiran
5.	Riwayat Hidup	Lampiran

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 104.000 Km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah laut endominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,7 juta Km<sup>2</sup>. Karena daratan Indonesia hanya 1.9 juta km<sup>2</sup>, sedangkan luas wilayah perairan laut Indonesia 5,8 juta Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3,1 juta Km<sup>2</sup> perairan nusantara dan 2,7 juta Km<sup>2</sup> perairan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan demikian, indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam hayati dan non hayati diperairan yang luas sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>. Ekosistem pesisir dan laut menyediakan sumberdaya alam yang produktif baik sebagai sumber pangan, tambang mineral dan energi, media komunikasi maupun kawasan rekreasi ataupun parawisata. Karena itu wilayah pesisir dan laut merupakan tumpunan harapan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dimasa akan datang.<sup>1</sup>

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu contoh bentuk salah kelola yang ada di negeri ini. Berpuluh-puluh tahun perhatian terhadap sektor kelautan dikatakan minus, akibatnya potensi lestari ikan di laut yang menjadi kekayaan negeri ini hanya sebuah opini saja, malah menjadikan bangsa negara yang kaya, namun miskin masyarakatnya.

Persoalan sosial paling dominan yang dihadapi nelayan di wilayah pesisir adalah masalah kemiskinan nelayan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia saat

---

<sup>1</sup> Bengan, D. G. 2004. “*Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*” (Bogor : Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor), h.41

ini adalah berdasarkan data badan statistik pada bulan maret tahun 2012 jumlah penduduk miskin sebanyak 29,13 juta jiwa (11,96%) dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 243 juta jiwa, jumlah kemiskinan 10,65 juta jiwa (8,78%) di perkotaan dan 18,48 juta jiwa (15,12%) di pedesaan.

Dari uraian permasalahan kehidupan nelayan tadi, inti dari permasalahan adalah terkait dengan pola kebutuhan hidup nelayan sehari-hari. Ada dua kebutuhan nelayan, kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang bisa dipenuhi ketika kebutuhan primernya sudah terpenuhi.

Kebutuhan primer nelayan mencakup kebutuhan pokok seperti kebutuhan akan konsumsi sandang pangan dan papan, ada tiga bagian kebutuhan sekunder nelayan. Pertama, kebutuhan akan alat transportasi untuk melaut, yang kedua adalah kebutuhan alat tangkap dan yang ketiga yaitu kebutuhan untuk pemeliharaan alat. Bank syariah menjadi alternatif dan solusi untuk mengurangi permasalahan terkait dengan kebutuhan hidup para nelayan.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dan pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (negara dan swasta).<sup>2</sup> Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

---

<sup>2</sup> Muhammad, "Manajemen Bank Syariah" (Yogyakarta : UPP AMP YKPN. 2005), h.15.

hidup rakyat banyak.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>4</sup>

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk kegiatan investasi perusahaan khususnya di bidang kegiatan usaha nelayan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang ditandai pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada outlook perbankan syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia 2014 tercatat sebesar 13,9% pertumbuhan jumlah pengguna perbankan syariah. Adapun jumlah pekerja di perbankan syariah sebanyak 42.026 orang (naik 33,2%). Tentu pertumbuhan tersebut belum termasuk lembaga keuangan mikrosyariah seperti *Baitul Mal Wa Tamwil*, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Dengan terus berkembangnya sistem keuangan syariah masyarakat akan mengetahui perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional akan bisa dirasakan dengan cara menjalin interaksi alam bentuk kerjasama dengan lembaga keuangan syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

<sup>4</sup> Ridwansyah, "*Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah*". (Bandar Lampung : AURA (Anugerah Utama Raharja). 2012), h. 31.

<sup>5</sup> Dimas Saputra, "*Respons Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura*" (Skripsi Sarjana; Universitas IAIN Surakarta: 2017), h.27.

Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko dalam kegiatan pembiayaannya dan menggunakan model pembiayaan *muamalah maaliyah*. Pembiayaan juga hendaknya diarahkan kepada golongan ekonomi lemah, sehingga usaha dan pendapatan mereka menjadi lebih meningkat.

Di Desa Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sebuah daerah pesisir di wilayah pantai Kabupaten Pinrang yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Dari beberapa nelayan yang peneliti temui, diketahui bahwa ada beberapa nelayan yang menggunakan produk pembiayaan bank Syariah. Namun tidak sedikit pula yang memilih meminjam kepada rentenir dan belum terlepas dari kemiskinan dan hutang. Mereka membutuhkan alternatif lain selain meminjam kepada rentenir, alternatif yang justru tidak menambah beban hidup mereka menjadi lebih berat tetapi meringankan. Salah satu produk pembiayaan Bank Syariah yang diikuti oleh nelayan yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ini merupakan pembiayaan saat jual beli barang, terutama kapal nelayan.

Jenis pembiayaan *murabahah* Bank syariah menjadi alternatif dan solusi untuk mengurangi permasalahan terkait dengan kebutuhan hidup para nelayan. Akan tetapi kurangnya sosialisasi mengenai program pemerintah tersebut masih kurang dan nelayan belum mampu melunasi pembiayaan yang mereka ajukan. Maka dari itu pembiayaan tersebut bisa sesuai untuk nelayan atau justru sebaliknya. Untuk itu penulis tertarik menjadikan permasalahan tersebut ke dalam penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut menimbulkan minat peneliti dalam melakukan penelitian tentang “Respon Nelayan Jampue terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* Bank BNI Syariah Cabang Parepare”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang, pokok masalah dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan bank syariah terhadap nelayan Jampue dan respon nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan Bank Syariah, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh BNI Syariah Parepare?
3. Bagaimanakah respon nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Parepare?
  - a. Bagaimana respon kognitif nelayan nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Parepare?
  - b. Bagaimana respon afektif nelayan nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Parepare?
  - c. Bagaimana respon konatif nelayan nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Parepare?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh BNI Syariah Parepare.
3. Untuk mengetahui respon nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Parepare.
  - a. Untuk mengetahui respon kognitif nelayan nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Parepare.
  - b. Untuk mengetahui respon afektif nelayan nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Parepare.
  - c. Untuk mengetahui respon konatif nelayan nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Parepare.

### D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk pembiayaan bank dalam hasl pemberdayaan nelayan Jampue.
2. Memberikan tambahan dan kontribusi dalam khazanah-khazanah ilmu-ilmu pengetahuan khususnya bidang produk pembiayaan.

3. Menambah wawasan intelektual penulis mengenai respon nelayan terhadap produk pembiayaan khususnya bank syariah.
4. Dengan adanya penelitian ini pula, diharapkan mampu membantu proses pembelajaran secara akademik dalam lingkungan kampus terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dibidang Perbankan Syariah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Peneliti Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini.

Penelitian ini membahas tentang respon nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan Bank Syariah, penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Nur Atni Fadillah yang berjudul *Analisis kebutuhan nelayan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat*.<sup>6</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nelayan kawasan pesisir pantai Pelabuhan Ratu masih tergolong kurang sejahtera, pendapatan dan pengeluaran masih tergolong rendah dan belum bisa memenuhi kebutuhan mereka yang jauh lebih besar, terutama kebutuhan untuk melaut. Pendapatan mereka memang masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan lainnya seperti kebutuhan untuk melaut, pendidikan dan kesehatan. Produk pembiayaan yang sesuai untuk kebutuhan nelayan adalah. Produk pembiayaan KUR mikro IB

---

<sup>6</sup> Nur Atni Fadillah, ” *Analisis Kebutuhan Nelayan Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat* ” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Islam; Universitas Djuanda: 2018), h.30.

yang sudah diterapkan oleh bank BRI syariah cabang pembantu Pelabuhan Ratu dengan menggunakan akad jual beli *murabahah bil kafalah*.<sup>7</sup>

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang sama yaitu nelayan dan pembiayaan Bank Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang ingin diketahui oleh penulis. Pada penelitian terdahulu fokus penelitian tentang kebutuhan nelayan sedangkan pada penelitian ini lebih kepada respon nelayan.

Penelitian Nazlatul Laili yang berjudul “*Analisis Persepsi Masyarakat Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Produk Pembiayaan Bank Syariah*”. Penelitian tersebut dilakukan melalui penelitian lapangan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan persepsi masyarakat tentang produk pembiayaan Bank Syariah menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyetujui keberadaan bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam serta keberadaan bank syariah yang berbeda dari sistem perbankan konvensional.<sup>8</sup>

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu terletak pada sumber data penelitian, jika penelitian di atas menggunakan sumber masyarakat

---

<sup>7</sup> Nur Atni Fadillah, ” *Analisis Kebutuhan Nelayan Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Islam; Universitas Djuanda: 2018), h.24.

<sup>8</sup> Nazlatul Laili, “ *Analisis Persepsi Masyarakat Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Produk Pembiayaan Bank Syariah*” (Skripsi sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2019), h. 29.

pada umumnya sedangkan penelitian ini menggunakan sumber masyarakat dengan profesi sebagai nelayan.

Penelitian selanjutnya oleh Ririn Mutiara Sely yang berjudul “*Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan di Pulau Pasaran (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)*”. Penelitian tersebut dilakukan melalui penelitian lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka disimpulkan bahwa, dalam pemberdayaan usaha nelayan pada Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung mempunyai peran yang baik pada pelaku usaha mikro dalam segi pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha yang dijalankan agar dapat terpenuhinya modal, meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.<sup>9</sup>

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang sama yaitu nelayan dan pembiayaan Bank Syariah serta metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Pada penelitian di atas fokus penelitian pada peran Bank Syariah pada pemberdayaan usaha nelayan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada respon nelayan terhadap produk pembiayaan Bank Syariah.

---

<sup>9</sup> Ririn Mutiara Sely, “*Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2017), h.31.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Tentang Respon

Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan disebutkan bahwa “Respon adalah reaksi psikologi metabolik terhadap tibanya suatu rangsangan ada yang bersifat terkendali.<sup>10</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Respon adalah tanggapan, reaksi, jawaban, terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.<sup>11</sup> Menurut Astrid S.Susanto, Respon adalah reaksi penolakan atau pengiyaan atau sikap acuh tak acuh yang terjadi dalam diri seseorang setelah menerima pesan.<sup>12</sup> Sedangkan Poerwadinata mengartikan respon sebagai tanggapan reaksi dan jawaban.<sup>13</sup> Respon akan muncul dari penerimaan pesan setelah sebelumnya terjadi serangkaian komunikasi.

Beberapa dari pengertian mengenai respon tersebut, respon dapat diartikan sebagai reaksi terhadap rangsangan atau pengamatan setelah adanya pemahaman atau perubahan perasaan, terhadap objek rangsangan atau pengamatan. Respon dapat berupa prilaku nyata atau ungkapan mengenai pemahaman perasaan yang muncul.

Istilah komunikasi menurut Jallaludin Rahmat yaitu umpan balik juga dapat diartikan respon. “Respon adalah pesan yang dikirim kembali dari penerima sumber, memberitahu untuk menentukan prilaku selanjutnya”.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Save D. Dagum, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta : Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan, 1997), h.964.

<sup>11</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). Edisi ke-3, h.838.

<sup>12</sup> Astrid S. Susanto, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Bian Cipta, 1980), h.73.

<sup>13</sup> Poerwadinata, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), h. 43.

<sup>14</sup> Jallaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1996), h.216

Berdasarkan teori yang dikutip dari psikologi komunikasi karangan Jallaludin Rahmat maka respon dapat diklarifikasikan dalam tiga kategori:

a. Respon Kognitif

Respon ini timbul dengan adanya perubahan terhadap apa yang dipahami oleh khalayak. Respon ini juga berkaitan dengan pengetahuan, kecerdasan, dan informasi seseorang mengenai suatu hal.

b. Respon Afektif

Respon ini berkaitan dengan emosi, sikap dan nilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan pada apa yang disenangi khalayak terhadap sesuatu.

c. Respon Konatif

Respon ini berkaitan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.

Dari beberapa pengertian mengenai respon tersebut, respon dapat diartikan sebagai sesuatu yang timbul sebagai reaksi terhadap rangsangan atau pengamatan setelah adanya pemahaman atau perubahan perasaan terhadap objek rangsangan atau pengamatan. Respon juga dapat berupa perilaku nyata atau ungkapan mengenai pemahaman perubahan perasaan yang muncul.

Adapun respon yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa respon konatif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya tanggapan dari nelayan baik itu perubahan perilaku maupun Tindakan dari nelayan akibat dari perubahan perasaan yang ditimbulkan karena pengaruh dari produk pembiayaan yang mereka jalankan.

## 2. Teori Tentang Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan maupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal dipinggiran pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

- a. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- b. Nelayan jurangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.
- c. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri, dan dalam pengeoperasannya tidak melibatkan orang lain.<sup>15</sup>

Selanjutnya menurut tarigan berdasarkan pendapatan, nelayan dapat dibagi menjadi:

- a. Nelayan tetap atau nelayan penuh, yakni nelayan yang pendapatan keseluruhannya berasal dari perikanan.
- b. Nelayan sambil utama, yakni nelayan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari perikanan.
- c. Nelayan sambilan atau tambahan, yakni nelayan yang sebagian kecil pendapatannya berasal dari perikanan.
- d. Nelayan musiman, yakni orang yang dalam musin-musin tertentu saja aktif sebagai nelayan.

---

<sup>15</sup> Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 7.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat nelayan yang terefleksi dalam bentuk kemiskinan sangat erat kaitannya dengan faktor internal dan eksternal masyarakat. Faktor internal misalnya pertumbuhan penduduk yang cepat, kurang berani mengambil resiko, cepat puas dan kebiasaan lain yang tidak mengandung modernisasi. Selain itu kelemahan modal usaha dari nelayan sangat dipengaruhi oleh pola pikir nelayan itu sendiri. Faktor eksternal yang mengakibatkan kemiskinan rumah tangga nelayan lapisan bawah antara lain proses produksi didominasi oleh toko pemilik perahu atau modal dan sifat pemasaran produksi hanya dikuasai kelompok dalam bentuk pasar monopoli.<sup>16</sup>

Dapat dipahami, jika ketergantungan nelayan terhadap teknologi penangkapan itu sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan selain kondisi sumber daya perikanan yang bersifat mobile, yaitu mudah berpindah dari satu tempat ketempat lain, juga untuk penangkapannya nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup diatas air.

Pada umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan alat tangkap yang sederhana, wilayah operasi pun menjadi terbatas, hanya disekitar perairan pantai. Disamping itu, ketergantungan terhadap musim sangat tinggi, sehingga tidak setiap saat nelayan bisa turun melaut, terutama pada musim ombak, yang bisa berlangsung sampai beberapa minggu. Akibatnya, selain hasil tangkapan menjadi terbatas, dengan sederhana alat tangkap yang dimiliki, pada musim

---

<sup>16</sup> Abdul Manap, “Pengaruh Pendapatan Nelayan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat di Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara” (Skripsi sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2018), h.64.

tertentu tidak ada tangkapan yang bisa diperoleh, kondisi ini merugikan nelayan karena secara riil rata-rata pendapatan perbulan menjadi lebih kecil dan pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi pada saat musim tidak melaut.

Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada umumnya, hal ini yang dihadapi nelayan adalah tidak semua nelayan memiliki alat tangkap. Kemampuan untuk meningkatkan peralatan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seorang nelayan. Sesuai dengan kondisi ekonominya, peralatan yang mampu dibeli adalah peralatan yang sederhana, atau bahkan tidak mungkin tidak mampu membeli peralatan tangkap sama sekali sehingga menempatkan kedudukannya tetap sebagai buruh nelayan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan variasi alat tangkap yang dimiliki bukan hal yang mudah dilakukan. Untuk itu diperlukan adaptasi ekonomi masyarakat nelayan.

Adaptasi merupakan tingkah laku penyesuaian (*behavioral adaptation*) yang menunjuk pada tindakan dalam hal ini. Adaptasi dikatakan sebagai tingkah laku strategi dalam upaya memaksimalkan kesempatan hidup. Oleh karena itu, pada suatu kelompok. Adaptasi dapat memberi kesempatan untuk bertahan hidup.

Akan tetapi, bagi kelompok yang lain kemungkinan akan dapat menghancurkannya. Adaptasi terhadap lingkungan tersebut merupakan tingkah laku yang diulang-ulang.

Menghadapi kondisi seperti ini, masyarakat nelayan cenderung mengembangkan pola-pola adaptasi yang berbeda dan sering kali tidak dipahami oleh masyarakat diluar komunitasnya untuk menghadapi akibat

banyaknya resiko dan kehidupan yang serba tidak bisa menentu. Dalam banyak hal masyarakat nelayan mempunyai komunitas tersendiri yang diakibatkan oleh pola-pola sosialnya yang “tersaing” dengan pola-pola sosial masyarakat daratan.

### 3. Teori Tentang Bank Syariah

Pembiayaan adalah salah satu tugas yang harus ada pada sebuah bank, seperti menyediakan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang termasuk defisit unit.<sup>17</sup>

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa, yang dimaksud pembiayaan adalah menyediakan dana atau tagihan atau yang bisa disamakan dengan itu berdasarkan mamfaat yang bisa diambil dari dana tersebut atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang mengambil mamfaat dari dana tersebut yang mewajibkan pihak tersebut untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil.<sup>18</sup>

Selanjutnya yang dikemukakan oleh Antonio (2001), pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut Kasmir (2002), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarakan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

<sup>18</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, (Yogyakarta: UUI Press, 2004), h. 163.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>19</sup>

Pembiayaan pada intinya berasal dari *i believe, i trust* saya percaya atau saya menaruh kepercayaan perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *sahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>20</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah an-nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*<sup>21</sup>

Bank syari'ah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syari'ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi syari'ah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

<sup>19</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.71

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan* (Bandung: Jumanatul Ali,2003), h.477

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan* (Bandung: Jumanatul Ali,2003), h.77.

Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebut dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain:

- a. Pemindahan uang,
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran,
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat surat berharga lainnya,
- d. Membeli dan menjual surat surat berharga,
- e. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang,
- f. Member kredit, dan
- g. Memberi jaminan kredit<sup>22</sup>

#### 4. Teori Tentang Pembiayaan *Murabahah*

##### 1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fikih disebut dengan *bay' al-murabahah* (المrabحت البيع), sedangkan Imam asy-Syafi'i menamakan transaksi sejenis *bay' al-murabahah* dengan *al-amir bissyira* (الأمر بالشراء).<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 29

<sup>23</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 190

Murabahah secara etimologi adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa Arab, yaitu ar-ribhu (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).<sup>24</sup>

Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme murabahah, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli. Jadi, murabahah diartikan dengan saling menambah (menguntungkan).

Secara terminologi, yang dimaksud dengan *bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.<sup>25</sup> Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan keuntungan bank.

Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu

---

<sup>24</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 198

<sup>25</sup> Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 223-224

harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>26</sup>

Ali Mauludi mendefinisikan transaksi dengan prinsip murabahah berarti terjadi jual beli barang antara dua pihak penjual dan pembeli dengan harga di atas harga pokok (harga pokok ditambah keuntungan) yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.<sup>27</sup>

Atang Abd. Hakim mengutip al-Syairazi mengatakan bahwa murabahah ialah penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya.<sup>28</sup>

Ascarya mendefinisikan murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.<sup>29</sup> Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti

---

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101

<sup>27</sup> Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2014), h. 165

<sup>28</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (PT Refika Aditama: Bandung, 2011), h. 226

<sup>29</sup> Mahsyar, St. Nurhayati, Nun Maziyyah binti Mahsyar. *Analysis the influence of Prudential Sharia and Life Protection towers the customer Welfare: Sharia Prudential Insurance in south Sulawesi*, (*Jurnal Asuransi Prudential*, Vol.4 No.2,2021), h. 226.

yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih Islam.<sup>30</sup>

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal pokok bahwa akad murabahah terdapat:

- a. pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dengan defenisi ini, maka murabahah identik dengan *ba'i bitsaman ajil*.
- b. Barang yang dibeli menggunakan harga asal.
- c. Terdapat tambahan keuntungan (komisi, mark-up harga, laba) dari harga asal yang telah disepakati.
- d. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah) atau dengan kata lain, adanya kerelaan di antara keduanya.
- e. Penjual harus menyebutkan harga barang kepada pembeli (memberitahu harga produk).

## 2. Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum *bay' al-murabahah* menginduk pada asal hukum jual beli dalam memberikan gambaran landasan hukum murabahah.

### a. Al-Qur'an

Dijelaskan oleh Al-Quran tentang diperbolehkannya jual beli dan diharamkannya riba dalam kegiatan muamalah. seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

<sup>30</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 81

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”  
(QS. Al-Baqarah: 275).<sup>31</sup>

Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa landasan hukum *bay’ al-murabahah* juga didasarkan pada kewajiban membantu seseorang kepada yang lainnya dalam bermuamalah secara umum dengan cara transaksi secara tangguh. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...” (QS. Al-Baqarah: 280).<sup>32</sup>

Dalam ayat lain dijelaskan pula tentang metode jual beli. Seperti QS. An Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

Terjemahannya:

“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa: 29).

b. Hadis

Dijelaskan oleh hadis tentang penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli, untuk dilakukan pengesahan jual beli atau membatalkannya seperti HR Bukhari-Muslim yang berbunyi:

<sup>31</sup> Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemah Juz 1-Juz 30, (Jakarta: Duta Surya, 2012), h. 58.

<sup>32</sup> Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemah Juz 1-Juz 30, (Jakarta: Duta Surya, 2012), h. 2.

<sup>33</sup> Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemah Juz 1-Juz 30, (Jakarta: Duta Surya, 2012), h. 77

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا<sup>33</sup>

Artinya:

*Ada hadis yang semakna dari hadis Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, „Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah“, atau beliau bersabda, „Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, na/mun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan. (HR Bukhari-Muslim)<sup>34</sup>*

Hadis lain juga menjelaskan tentang hal jual beli yang ada keberkahannya dalam *HR. Ibnu Majah* yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمَقَارَضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

*Rasulallah Saw bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan. (HR. Ibnu Majah).<sup>35</sup>*

c. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

<sup>33</sup> Al imam Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Jami Huquq i'a rati Attabi' Mahfuz: Linnas, 1992), h. 87.

<sup>34</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jz 18, Al-Bai, Nomor hadis: 1940, h. 682.

<sup>35</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 2, Daarun Fikr, Nomor hadis: 2289, h. 768

Landasan hukum normatif praktik *bay' al-murabahah* kemudian diformalkan dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah tertanggal 1 April 2000.<sup>36</sup>

### 3. Rukun *Murabahah*

Dalam suatu pembiayaan murabahah harus diperhatikan rukun-rukunnya, karena dalam suatu pembiayaan tersebut apabila tidak terpenuhi salah satu dari rukunya maka pembiayaan tersebut bukan termasuk dari pembiayaan murabahah, untuk lebih jelasnya rukun-rukun tersebut sebagai berikut:

#### a. Penjual (*Bai'*)

Yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual.<sup>37</sup>

#### b. Pembeli (*Musyteri*)

Yaitu pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

#### c. Obyek/barang (*Mabi,,*)

Yaitu sesuatu atau barang yang akan diperjualbelikan. Dan barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Benda atau barang yang menjadi obyek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.

<sup>36</sup> Husein Umar, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Edisi Revisi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006), h. 12

<sup>37</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 62

- 3) Jangan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti “jika ayahku pergi ku jual motor-motor ini kepadamu”
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun” maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara”.
- 5) Dapat di serahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
- 6) Milik sendiri, Tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya (barang curian) atau barang baru yang akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

d. Harga (*Tsaman*);

Harga (*Tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.<sup>38</sup>

e. Ijab dan qabul (*Sighat*).<sup>39</sup>

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan Hukum

<sup>38</sup> Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000

<sup>39</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), h.274

islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum duniawi saja, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyamah nanti.<sup>40</sup>

#### 4. Syarat *Murabahah*

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah juga terdapat syarat-syarat murabahah yang sekiranya dapat menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam perbankan syariah. Syarat tersebut antara lain:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Selain syarat tersebut, Ascarya mengutip dari Usmani mengatakan bahwa syarat pokok murabahah antara lain sebagai berikut:

- a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang dirugikan.

---

<sup>40</sup> Antonio, *Bank Islam (Dari Teori ke Praktik)*, h.29.

- b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.<sup>41</sup>

#### 5. Ciri-ciri *Murabahah*

Bentuk pembiayaan murabahah memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan.

Ciri/elemen pokok pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga.
- b. Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan murabahah harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan jual beli yang sah.

---

<sup>41</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 83

- c. Murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang.
- d. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
- e. Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif, dalam kaitan ini risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun jangka waktu pendek.
- f. Cara terbaik untuk ber-murabahah, yang sesuai syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah.
- g. Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas/barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kuasaannya. Ketentuan ini berlaku juga untuk murabahah
- h. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menggunakan murabahah sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut:
  - 1) Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas/barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan ini.

- 2) Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian keagenan ditandatangani kedua belah pihak.
- 3) Nasabah membeli komoditas/barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.
- 4) Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli komoditas/barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.
- 5) LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan risiko komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah.
  - i. Syarat sah lainnya yang harus dipenuhi dalam murabahah adalah komoditas/barang dibeli oleh pihak ketiga. Pembelian komoditas/barang dari nasabah sendiri dengan perjanjian *buy back* „pembelian kembali“ adalah sama dengan transaksi berbasis bunga.
  - j. Prosedur pembiayaan murabahah yang dijelaskan diatas merupakan transaksi yang rumit ketika pihak-pihak terkait memiliki kapasitas berbeda pada tahap yang berbeda.
    - 1) Pada tahap pertama, LKS dan nasabah berjanji untuk menjual dan membeli komoditas/barang di masa yang akan datang. Hal ini bukan jual beli yang sesungguhnya, tetapi hanya janji untuk melakukan jual beli dengan prinsip murabahah di waktu yang akan datang. Jadi pada tahap ini hubungan LKS dan nasabah hanya sebatas *promisor* dan *promisee*.
    - 2) Pada tahap kedua, hubungan antara para pihak adalah hubungan *principal* dan *agent*.

- 3) Pada tahap ketiga, hubungan antara LKS *supplier* adalah hubungan pembeli dan penjual.
  - 4) Pada tahap keempat dan kelima, hubungan penjual dan pembeli antara LKS dan *supplier* menjadi hubungan antara LKS dan nasabah; dan karena penjualan dilakukan dengan pembayaran tangguh, hubungan antara debitur dan kreditur juga muncul.
- k. LKS dapat meminta nasabah untuk menyediakan keamanan sesuai permintaan untuk pembayaran yang tepat waktu dari harga tangguh. LKS juga dapat meminta nasabah untuk menandatangani *promissory note* „nota kesanggupan“ atau *bill of exchange*, sesudah jual beli dilaksanakan, yaitu setelah tahap kelima.
1. Jika terjadi *default* „wan prestasi“ oleh pembeli (nasabah) dalam pembayaran yang jatuh waktu, harga tidak boleh dinaikkan. Namun demikian, jika dalam perjanjian awal disepakati bahwa nasabah harus memberikan donasi (*infaq*) kepada lembaga sosial, maka nasabah harus memenuhi janji tersebut. Uang ini tidak boleh diambil sebagai penghasilan LKS, tetapi harus disalurkan ke kegiatan atau lembaga sosial atas nama nasabah.

#### 6. Manfaat dan Risiko *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *bai“ al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Bai“ al-murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai“ al-*

*murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. *Fluktuasi harga komparatif*; Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank tidak mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian Ini berjudul “Respon Nelayan Jampue Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Bni Syariah Cabang Parepare Di Desa Jampue Kabupaten Pinrang”. Untuk lebih memahami lebih jelas tentang penelitian ini

maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

#### 1. Respon

Respon adalah istilah umpan balik yang memiliki peran atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi.<sup>42</sup>

#### 2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dimana harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual beli tersebut disetujui pembeli.<sup>43</sup>


### D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.<sup>44</sup> Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis berfikir dalam mengukur masalah-masalah yang dibahas pada proposal penelitian ini, memperoleh informasi tentang respon nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan *Murabahah* Bank BNI Syariah Cabang Parepare di Desa Jampue Kabupaten Pinrang. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini maka peneliti membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

<sup>42</sup>Jallaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1996), h.216

<sup>43</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012, h. 116-117

<sup>44</sup>Juliansyah Noor, "*Metode Penelitian*"(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h.



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metode lainnya. Terdapat beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>45</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena untuk mengetahui respon nelayan Jampue yang berada di Desa Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang terhadap produk pembiayaan Bank Syariah. Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>46</sup>

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

###### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Jampue yang beralamat Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

###### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya yaitu pada bulan Februari-Maret tahun 2021

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, (Edisi Revisi: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

<sup>46</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada nelayan yang berada di Jampue Pinrang. Yang berfokus tentang respon nelayan Jmapue terhadap produk pembiayaan Bank Syariah.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data yang diperoleh data adalah dari:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data. Adapun jumlah nelayan yang ada di Desa Jampue yaitu 25 orang. Dari 25 orang tersebut, informan yang digunakan yaitu sekitar 5 orang. Hal tersebut karena hanya ke 5 orang nelayan inilah yang menggunakan produk pembiayaan Bank BNI Syariah.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur maupun pihak lain yang bersangkutan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Setiap peneliti ilmiah, pengumpulan data ditunjukkan kepada objek penelitian untuk mendapatkan data responden. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan observasi ini dengan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucapkan dari subjek dan informan dan sudut pandang objek dan informan yang mungkin tidak diperoleh melalui wawancara dan dapat mengetahui respon nelayan terhadap produk pembiayaan Bank Syariah.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai suatu objek.<sup>47</sup> Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan respon nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan Bank Syariah.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Mudjirahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>48</sup>

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari wawancara, observasi

---

<sup>47</sup>Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 50.

<sup>48</sup>Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), h.34.

maupun studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif, yaitu mengkaji, memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai respon nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan Bank Syariah. Tahapan-tahapan analisis datanya adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Reduksi Data

Penulis menggunakan reduksi data untuk memilih data-data yang sudah terkumpul yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian data disaring sesuai dengan fokus penelitian. Data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian ini tidak dimunculkan dalam pembahasan, agar lebih mengarah pada fokus penelitian dan tidak membahas hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan fokus penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Penulis memperoleh data dari observasi, wawancara maupun dokumen mengenai kondisi monografi Desa Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dan gambaran produk pembiayaan bank Syariah dalam pemberdayaan nelayan jampue. Data disajikan dalam bentuk deskriptif yang melalui proses analisis, berisi mengenai uraian seluruh masalah yang dikaji yaitu sesuai dengan fokus penelitian berupa produk pembiayaan Bank Syariah dalam pemberdayaan nelayan Jampue dan respon nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan Bank Syariah.

#### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penulis menarik kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan data hasil dari hasil penelitian yang sudah yang sudah disajikan sesuai dengan

fokus produk pembiayaan Bank Syariah dalam pemberdayaan nelayan Jampue dan respon nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan Bank Syariah.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Wilayah Penelitian & Karakteristik Informan

##### 1. Karakteristik Lokasi Penelitian

Kabupaten Pinrang terletak di ujung utara bagian barat dari Wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak antara 3019'13"–4010'30" Lintang Selatan (LS) dan 1190 26' 30" – 1190 47' 20" Bujur Timur (BT). Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten ini dibatasi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kotamadya Parepare; serta
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar (Sulbar) dan Selat Makassar.

Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 108 Desa/Kelurahan (39 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 1.961,77 Km<sup>2</sup>. Adapun Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km<sup>2</sup>.

Wilayah Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 Kecamatan masing-masing:

- a. Kecamatan Batulappa
- b. Kecamatan Cempa
- c. Kecamatan Duampanua
- d. Kecamatan Lanrisang

- e. Kecamatan Lembang
- f. Kecamatan Mattirobulu
- g. Kecamatan Mattirosompe
- h. Kecamatan Paleteang
- i. Kecamatan Patampanua
- j. Kecamatan Suppa
- k. Kecamatan Tiroang
- l. Kecamatan Watangsawitto

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 sebanyak 366.789 jiwa. Data jumlah penduduk Kabupaten Pinrang 3 tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 361.293 jiwa, lalu meningkat pada tahun 2017 mencapai 364.087.


Di bidang perikanan kabupaten Pinrang pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap di perairan umum mencapai 3.571,1 Ton, terjadi peningkatan sebesar 0,01 persen dari tahun 2016.

Kabupaten Pinrang memiliki jumlah rumah tangga perikanan laut pada tahun 2018 sebanyak 9.122 jiwa. Adapun fokus wilayah penelitian dalam penelitian ini yaitu di Jampue Kecamatan Lanrisang dengan jumlah rumah tangga perikanan yitu sebanyak 825 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut Kabupaten Pinrang tahun 2018

NO	Kecamatan	Perikanan Laut
1	Batulappa	-
2	Cempa	341
3	Duampanua	986
4	Lanrisang	825
5	Lembang	887
6	Mattirobulu	-
7	Mattirosompe	1.759
8	Paleteang	-
9	Patampanua	-
10	Suppa	4.324
11	Tiroang	-
12	Watangsawitto	-
Jumlah		9.122

Sumber: Pinrang dalam angka 2018



Gambar 4.1: Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut

## 2. Karakteristik Informan

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan. Identitas informan merupakan gambaran umum mengenai para nelayan yang berkaitan dengan produk pembiayaan murabahah yang ia lakukan guna mengetahui respon nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan murabahah BNI Syariah Cabang Parepare. Karakteristik tersebut meliputi umur, tingkat pendidikan dan jenis barang murabahah yang digunakan.

Tabel 4.2 Karakteristik Informan

NO	Informan	Umur	Pendidikan	Barang Murabahah yang digunakan
1	Nurdin	47 thn	SMP	Mesin Kapal
2	Waris	45 thn	SMP	Katinting
3	Hariato	41 thn	SD	Mesin kapal
4	Samsul Ali	40 thn	SMP	Mesin kapal
5	Abdullah	45 thn	SD	Kapal
Jumlah				

Sumber: Data Primer

Umur adalah lamanya waktu hidup yang terhitung sejak lahir sampai sekarang. Kategori umur pada umumnya dikategorikan menjadi dua yaitu tua dan muda. Dalam hal produktivitas, kelompok muda adalah mereka yang mempunyai semangat yang tinggi, dinamis dan pikirannya cenderung terbuka. Sedangkan kelompok tua adalah mereka orang-orang yang lebih bertanggungjawab, pemikiran matang dan lebih berpengalaman.

Menurut tabel 4.2 informan atau nelayan yang ada di Jampue yang menggunakan produk murabahah memiliki umur kisaran 40 tahun keatas. Sehingga dapat dilihat dari sudut pandang umur sendiri informan masuk dalam kelompok umur tua. Namun dari umur informan tersebut dapat diketahui bahwa informan memiliki pengalaman yang lebih banyak dan lebih lama dalam menggeluti dunia nelayan.

Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh departemen pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka dianggap semakin cakap kemampuan dan keahlian dalam menggunakan sesuatu, termasuk memproduksi suatu barang ataupun jasa.

Dari tabel 4.2 diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan kelima informan adalah setingkat SD dan SMP atau 6 - 9 tahun waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan pendidikannya.

Barang adalah salah satu rukun dari pembiayaan murabahah. Suatu jenis barang tidak ditentukan nilainya dalam pembiayaan murabahah asalkan barang tersebut berguna atau dapat dimanfaatkan oleh pembeli.

Dari tabel 4.2 diatas diketahui bahwa jenis barang yang digunakan dalam pembiayaan murabahah oleh nelayan ada tiga jenis barang yaitu kapal, mesin kapal dan katinting. Namun jenis barang yang paling banyak diminati oleh nelayan adalah mesin kapal. Dari lima responden, tiga diantaranya menggunakan mesin kapal.

## B. Hasil dan Pembahasan

Desa Jampue merupakan salah satu desa di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sebuah daerah pesisir di wilayah pantai Kabupaten Pinrang yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Dari beberapa nelayan yang peneliti temui, diketahui bahwa ada beberapa nelayan yang menggunakan produk pembiayaan bank Syariah namun hanya ada 5 orang nelayan yang menggunakan produk pembiayaan *murabahah* Bank Syariah. Pembiayaan *murabahah* ini merupakan pembiayaan saat jual beli barang, terutama kapal nelayan.

Data hasil penelitian dari penelitian ini adalah dari hasil wawancara mendalam dengan teknik wawancara semi struktur. Dimana informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah nelayan yang menggunakan produk pembiayaan *murabahah* Bank Syariah. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang responden. Untuk mengetahui respon nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan *murabahah* Bank BNI Syariah cabang Parepare, maka peneliti paparkan hasil wawancara terhadap beberapa informan.

Selain untuk mengetahui respon nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan *murabahah* BNI Syariah Cabang Parepare, peneliti juga ingin mengetahui sebelumnya kondisi nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang dan produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh BNI Syariah dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Kondisi Nelayan di Desa Jampue Kabupaten Pinrang

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan

penangkapan ataupun budidaya. Mereka yang umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.<sup>49</sup>

Desa Jampue adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yang memiliki jumlah masyarakat yang bekerja sebagai rumah tangga nelayan cukup banyak. Sebagian besar penduduk desa Jampue berprofesi sebagai nelayan.

Aktivitas nelayan di pesisir pantai juga sering terlihat. Tak sedikit dari nelayan memulai aktivitasnya saat dini hari. Seperti pada pernyataan berikut:

“kalau saya, saya pergi mancing itu dari jam 11 malam tapi kalau sudah masuk jam subuh pulang maka. Nanti siang baru pergi lagi sebentar”<sup>50</sup>

Namun aktivitas nelayan di laut juga dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca yang buruk membuat nelayan sukar untuk turun ke laut. Akibatnya pendapatan nelayan dapat berkurang. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan nelayan berikut ini:

“Karena sekarang musim penghujan dan angin juga sering kali bertiup kencang daerah pesisir, ditambah perahu kecil jadi aktifitas kami juga terganggu dengan kondisi seperti ini”<sup>51</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan cuaca yang tidak bersahabat akhir-akhir ini di kawasan pantai Jampue sehingga mempengaruhi aktivitas nelayan.

Berbeda dengan pernyataan nelayan berikut:

---

<sup>49</sup> Imron, *Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan, jurnal Masyarakat dan Budaya*, (Jakarta: PMB – LIPI, 2009), hal. 29

<sup>50</sup> Abdullah, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

<sup>51</sup> Nurdin, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

“Alhamdulillah baik-baik ji, Cuma masih takut ki pergi di laut dulu apa na sudah gempa di mamuju sama majene toh, jadi waspada saja dulu”<sup>52</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa nelayan mengaitkan kondisi alam di luar kawasan pantai Jampue karena rasa kekhawatiran yang tinggi. Mereka cenderung tidak pergi melaut karena adanya bencana didaerah lain yang jaraknya cukup dekat dengan Desa Jampue.

Berbeda pula dengan pernyataan nelayan berikut ini:

“Alhamdulillah. Musim hujan memang ini tapi banyak-banyak lagi rejeki kalo begini. Ikan suka naik kalo musim hujan, jadi banyak bisa didapat”<sup>53</sup>

“naik turun rejeki sekarang. Kadang banyak bisa didapat ikan tapi kadang juga tidak ada, syukuri saja apa yang ada”<sup>54</sup>

Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan jawaban yang hampir sama, hasil panen yang diperoleh nelayan cukup baik meskipun dengan cuaca yang kurang mendukung.

Kondisi kehidupan sosial ekonomi nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu dan tidak mampu menghadapi tantangan alam yang buruk dengan peralatan yang sederhana meskipun sudah ada peralatan yang di gerak oleh mesin namun semua itu belum mampu membuat masyarakat nelayan masih berada tetap posisi garis kemiskinan secara ekonomi terutama pada buruh nelayan.

## 2. Produk Pembiayaan *Murabahah* Yang Ditawarkan oleh BNI Syariah

Dengan ruang lingkup usaha yang dominan beraktifitas di lingkungan ekonomi, tidak mengherankan sector usaha mikro merupakan pekerjaan

<sup>52</sup> Waris, wawancara oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

<sup>53</sup> Samsul Ali, wawancara oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

<sup>54</sup> Harianto, wawancara oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

penting bagi perekonomian negeri ini, Ketika ekonomi nasional berhadapan dengan badai krisis keuangan yang juga kerap menghantam ekonomi global.

Oleh sebab itu, sangat beralasan sekali jika pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sector ini berkembang dengan lebih baik dengan kontribusi Lembaga keuangan Syariah yaitu BNI Syariah terhadap pertumbuhan sector usaha mikro pada masa yang akan datang diharapkan akan ada lebih banyak pihak mampu memberikan kontribusinya yang signifikan dalam mendorong peranusaha mikro kecil dan menengah.

Salah satu Lembaga keuangan mikro Syariah adalah Bank BNI Syariah Cabang Parepare. Adanya bank BNI Syariah ini masyarakat miskin maupun pelaku usaha lainnya pada umumnya akan dilepaskan jeratan system riba dan mengalihkannya dalam system ekonomi Islam dengan prinsip bagi hasil.

Bank BNI Syariah Cabang Parepare merupakan Lembaga keuangan Syariah yang operasional kegiatannya menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali kepada nasabah yang membutuhkan dana. Selain menghimpun dana, BNI Syariah Cabang Parepare juga memberikan fasilitas pembiayaan yang mempunyai tujuan tertentu. Salah satu pembiayaan yang diberikan yaitu pembiayaan murabahah.

Jenis pembiayaan murabahah sendiri terbilang sangat menguntungkan nelayan. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu nelayan yang mengatakan bahwa:

“Pembiayaan Murabahah alhamdulillah dari dulu saya pakai sampai sekarang saya tidak merasa kerepotan sama sekali. Saya lebih senang dengan pembiayaan seperti ini dibandingkan dengan meminjam uang”<sup>55</sup>

“saya menggunakan produk murabahah”<sup>56</sup>

Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa pembiayaan murabahah sudah dikenal oleh banyak nelayan dan memamfaatkannya. Nelayan juga bebas memilih produk pembiayaan murabahah yang akan mereka ambil.

Berikut ini jenis barang yang digunakan nelayan pada pembiayaan murabahah:


Tabel 4.3 Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Parepare yang pakai nelayan Jampue Kabupaten Pinrang

NO	Jenis Produk Pembiayaan Murabahah	Jumlah	Persentase
1	Perahu Layar	1	20,00
2	Mesin kapal	3	60,00
3	Kapal katinting	1	20,00
Jumlah		5	100,00 %

Sumber: Data Bank BNI Syariah Cabang Parepare

<sup>55</sup>Waris, wawancara oleh peneliti di DesaJampue, 29 Januari 2021.

<sup>56</sup>Nurdin s, wawancara oleh peneliti di DesaJampue, 29 Januari 2021.



Gambar 4.2 Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Parepare yang pakai nelayan Jampue Kabupaten Pinrang

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat dilihat mayoritas responden sebesar 60,00% yang menggunakan jenis produk pembiayaan murabahah yaitu mesin kapal, perahu layar dan kapal katinting masing-masing 20,00%. Dari hasil 5 responden produk mesin kapal dominan dibandingkan dengan produk lain yang mana dari semua responden tersebut telah menggunakan produk pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil. Untuk memulai suatu usaha para responden memerlukan modal yang tidak sedikit, hal ini akan membuat responden sulit untuk memulai usahanya. Oleh karena itu responden memerlukan modal untuk kemajuan usahanya yang mereka jalani.

Pembiayaan yang diberikan BNI Syariah Cabang Parepare pada pelaku usaha mikro sangat berperan dalam pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dalam membantu permodalan pelaku usaha mikro dalam proses usahanya dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan juga tidak membebani nasabah mengenai jaminan yang diberikan melainkan kelayakan usaha dan tidak menyulitkan nasabah dalam pengembalian angsuran pembiayaan yang nasabah pinjam.

Adapun pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan BNI Syariah bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan dilakukan bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah.

Tujuan analisis ini adalah bahwa pemberian yang diberikan benar-benar aman. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan pihak bank. Nasabah dalam hal ini akan sangat mudah memberikan data fiktif sehingga pembiayaan tersebut tidak layak diberikan.

### **3. Respon Nelayan Jampue Terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* BNI Syariah Cabang Parepare**

#### **a. Respon Kognitif Nelayan Jampue Terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* BNI Syariah Cabang Parepare**

Respon ini timbul dengan adanya perubahan terhadap apa yang dipahami oleh khalayak. Respon ini juga berkaitan dengan pengetahuan, kecerdasan, dan informasi seseorang mengenai suatu hal.

Dalam psikologi kognitif modern, respon kognitif merupakan salah satu komponen pembentuk sikap yang dikonseptualisasikan sebagai pengetahuan factual seseorang tentang sebuah situasi, objek atau orang lain. Komponen-komponen pembentuk sikap ini pada akhirnya membentuk cognitive schemata yang memandu proses-proses informasi berkaitan dengan perhatian, interpretasi dan pembentukan kembali stimulus.

Respon kognitif nelayan dapat berupa pengetahuan nelayan terhadap produk pembiayaan dimana dulunya tidak mengetahui apapun tentang produk murabahah, namun sekarang berbeda. Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu responden:

“saya tidak tahu”<sup>57</sup>

“saya tidak tahu apa itu murabahah, tapi saya mengambil pembiayaan dengan barang”<sup>58</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa nelayan memang menggunakan produk murabahah namun mereka tidak mengetahui jenis produk pembiayaan yang mereka gunakan.

Namun tidak sedikit dari mereka yang telah paham dan mengetahui tentang murabahah. Seperti pada pernyataan:

“wah saya sudah lama tahu tentang ini dan saya juga pakai”<sup>59</sup>

“murabahah? Iya saya tahu sedikit”<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Samsul Ali, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021.

<sup>58</sup> Harianto, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021.

<sup>59</sup> Nurdin, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021.

<sup>60</sup> Waris, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa tidak sedikit dari mereka sudah paham tentang pembiayaan murabahah. Begitupun dengan produk murabahah yang ditawarkan oleh BNI Syariah, nelayan sudah paham betul tentang hal itu. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban nelayan ketika ditanya tentang produk murabahah seperti berikut:

“saya ditawarkan kapal tapi saya masih pikir-pikir dulu untuk ambil kapal, jadi mesin kapal ji dulu saya ambil. Nanti kalau meningkat mi usahaku baru saya ambil lagi”<sup>61</sup>

“produk BNI Syariah yang saya ambil itu mesin kapal dek”<sup>62</sup>

Dari pernyataan diatas tersebut dapat dilihat bahwa produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BNI Syariah dapat berupa kapal maupun mesin kapal. Namun tidak menutup kemungkinan untuk jenis barang lain yang dapat ditawarkan yang sesuai kebutuhan nelayan.

Pernyataan-pernyataan tersebut diatas yang telah diungkapkan oleh nelayan menjelaskan bahwa adanya perubahan pengetahuan atau informasi yang didapatkan oleh nelayan tentang produk murabahah. Nelayan menggunakan produk murabahah meskipun mereka belum tahu betul jenis pembiayaan yang mereka gunakan.

Respon kognitif dari nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan murabahah BNI Syariah dapat dinilai dari pengetahuan nelayan tentang produk pembiayaan murabahah itu sendiri. Dari yang tidak tahu menjadi sebaliknya.

---

<sup>61</sup> Waris, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

<sup>62</sup> Harianto, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

Namun respon kognitif juga tak terlepas dari berbagai kritik yang dikemukakan para ahli. Berikut adalah beberapa diantaranya:

1. Teori respon kognitif dipandang tidak efektif dalam menjelaskan banyaknya data perubahan sikap.
  2. Teori respon kognitif dipandang gagal dalam menjelaskan cara pesan memengaruhi khalayak
  3. Teori respon kognitif dipandang gagal dalam menjelaskan bagaimana merumuskan pesan untuk mengubah sikap dan perilaku dengan memanfaatkan respon kognitif.
- b. Respon Afektif Nelayan Jampue Terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* BNI Syariah Cabang Parepare

Respon ini berkaitan dengan emosi, sikap dan nilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan pada apa yang disenangi khalayak terhadap sesuatu.

Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak, beroperasi, berfikir dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi dan nilai. Sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir tetapi merupakan hasil belajar. Sikap mempunyai daya dorong atau motivasi dan bersifat evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Objek sikap dirasakan adanya motivasi, tujuan, nilai dan kebutuhan.

Respon afektif nelayan dapat berupa sikap atau pendapat nelayan dalam menanggapi produk pembiayaan *murabahah* maupun proses

yang dilalui oleh nelayan dalam hal mendapatkan barang. Respon afektif yang ditunjukkan nelayan pun hampir sama. Seperti pada pernyataan nelayan berikut:

“bagus kalau begini”<sup>63</sup>

“bagus”<sup>64</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa nelayan merasa puas akan jenis pembiayaan murabahah ini. Namun nelayan tidak menjelaskan secara spesifik alasan mereka mengatakan hal seperti itu. Tetapi peneliti berasumsi bahwa hal yang mendasari nelayan menyukai pembiayaan murabahah adalah proses yang dilalui dalam pembiayaan jenis ini terbilang cukup mudah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan nelayan yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah prosesnya sangat gampang. Bunganya juga tidak tinggi jadi tidak kerepotan untuk membayar angsurannya.”<sup>65</sup>

“yang jelas harus ki jadi nasabah bank dulu, terus urus surat-surat persetujuan pengambilan barang. Untuk selanjutnya berurusan mi sama pihak bank dan tidak sama penjual. Bunganya tidak tinggi jadi enteng. Prosesnya lumayan mudah dan cepat”<sup>66</sup>

“berapa hari ji itu selesai dan bisa mi saya miliki itu barang. Tidak lama ji prosesnya.”<sup>67</sup>

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa proses yang dilalui nelayan untuk mendapatkan barang murabahah tidak sulit.

<sup>63</sup> Abdullah, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

<sup>64</sup> Harianto, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

<sup>65</sup> Samsul Ali, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

<sup>66</sup> Waris, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

<sup>67</sup> Nurdin, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

Proses yang mudah membuat nelayan tertarik untuk mendapatkan suatu barang. Proses adalah suatu hal yang harus dilalui dalam suatu system untuk memperoleh hal yang diinginkan atau dicita-citakan.

Proses yang mudah membuat nelayan menggunakan produk pembiayaan ini. Namun tidak hanya proses yang ditanggapi cukup mudah bagi nelayan, pendapatan nelayan juga meningkat seiring dengan hasil panen yang diperoleh lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut dijelaskan oleh nelayan:

“karena dulu saya belum memiliki mesin kapal saya hanya menggunakan sampan jadi saya tidak bisa berlayar terlalu jauh. Ya alhasil pancingan saya tidak terlalu banyak. Tetapi Alhamdulillah sekarang. Lumayan, ada yang bisa saya jual tiap harinya.”<sup>68</sup>

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hasil panen juga meningkat karena penggunaan produk murabahah ini. Hasil panen yang didapatkan nelayan bertambah karena alat yang dipakai juga mengalami peningkatan. Namun berbeda dengan jawaban dari responden berikut:

“tidak terlalu banyak yang bisa saya dapat dek. Memang angsurannya tiap bulan tidak terlalu tinggi tapi hasil dari mancing ini saya alihkan untuk pembayaran dan sisanya hanya untuk makan, tidak cukup untuk ditabung. Tapi tetap saya bersyukur.”<sup>69</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa setiap keuntungan dari penggunaan produk pembiayaan murabahah ini sebenarnya sama namun hasil yang diperoleh berbeda-beda tergantung dari rejeki nelayan itu sendiri.

---

<sup>68</sup> Abdullah, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

<sup>69</sup> Waris, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

Namun dari kedua pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa adanya peningkatan hasil panen dari setiap nelayan dalam penggunaan produk murabahah ini.

Komponen afektif merupakan perasaan atau emosi kita terhadap obyek tertentu. Biasanya diungkapkan dalam bentuk rasa suka atau rasa tidak suka. Umumnya keyakinan konsumen akan suatu produk melekat erat dengan perasaannya.<sup>70</sup>

Dengan kata lain, perasaan suka atau tidak suka ini banyak ditentukan oleh keyakinan konsumen, namun belum tentu setiap konsumen yang memiliki keyakinan yang sama akan menunjukkan emosi yang sama. Hal ini disebabkan karena masing-masing latar belakang yang berbeda.

Perasaan yang merupakan hasil evaluasi dari atribut produk ini dapat juga mempengaruhi keyakinan konsumen bahkan bisa merubah keyakinannya.<sup>71</sup>

c. Respon Konatif Nelayan Jampue Terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* BNI Syariah Cabang Parepare

Respon ini berkaitan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Respon konatify aitu keseluruhan respon (reaksi) yang mencerminkan pilihan seseorang yang mempunyai akibat (efek) terhadap lingkungannya. Suatu tindakan dilatarbelakangi

<sup>70</sup>Ferrinandewi, *Merek dan Psikologi Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 97

<sup>71</sup>Ferrinandewi, *Merek dan Psikologi Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 97

oleh adanya kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian sesuatu agar kebutuhan tersebut terpenuhi.

Tindakan yang ditunjukkan respon konatif merupakan bentuk keterampilan motorik yang diperoleh nelayan dari suatu proses belajar. Respon konatif yang berhubungan dengan kebiasaan bertindak yang merupakan aspek perilaku yang menetap.

Respon konatif adalah respon terkait kecenderungan behavioral, intensi, komitmen, dan tindakan terhadap objek attitude. Respon konatif verbal dapat diamati pada ucapan individu terkait apa yang mereka lakukan, rencanakan, atau kemungkinan akan dilakukan dalam situasi yang cocok. Respon konatif dapat dilihat dari bagaimana orang menyatakan untuk bertindak, seperti menolak atau melarang orang lain maupun merencanakan atau mendukung orang lain melakukan sesuatu. Respon konatif nonverbal dapat dilihat dari bagaimana mereka bertindak, baik itu melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.<sup>72</sup>

Respon konatif nelayan dapat berupa perilaku atau tindakan nyata yang dilakukan oleh nelayan sebagai akibat dari adanya suatu hal yang baru yang dirasakan atau yang diterima oleh nelayan. Salah satu nelayan mengatakan bahwa:

“saya cenderung memilih murabahah karena ini lumayan menguntungkan.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ajzen, Attitudes, personality, and behavior, (New York: Open University Press, 2005), h.5.

<sup>73</sup> Waris, wawancara oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa nelayan tersebut memiliki respon yang baik terhadap murabahah. Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu dengan menyetujui penggunaan produk pembiayaan murabahah. Nelayan lain pun memberikan tanggapan sebagai berikut:

“ya saya akan lanjut pakai pembiayaan ini. Dari mesin kapal, nanti saya akan minta bagang. Mudah-mudahan bisa ji”<sup>74</sup>

Dari pernyataan tersebut diatas dapat dilihat bahwa nelayan masih ingin melanjutkan pemakaian produk pembiayaan dengan jenis barang yang berbeda. Hal tersebut membuktikan bahwa ia benar-benar menyukai proses pembiayaan ini.

Seperti dijelaskan sebelumnya pada respon afektif, dimana nelayan tidak merasa kerepotan dalam proses mendapatkan barang pembiayaan murabahah. Dalam prosesnya, keterlibatan nelayan juga sangat penting. Nelayan telah paham betul kontribusi yang ia lakukan saat proses pencairan barang ini. Hal tersebut dijelaskan pada pernyataan berikut:

“untuk mendapatkan barang? Ya pertama saya meminta pendapat dulu dari pihak bank, pembiayaan jenis apa yang cocok untuk kegiatan saya ini, toh saya hanya nelayan. Nah petugas bank lalu tanya saya bagaimana kalau pembiayaan yang bisa diganti dengan barang. Ya maksudnya yang seperti kita bilang. Murabahah. Saya hanya perlu menandatangani beberapa berkas dan tunggu beberapa hari. Setelah itu barang sudah diantar ke rumah dan pembayarannya saya lakukan tiap bulan dengan memotong tabungan saya di rekening”.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Abdullah, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

<sup>75</sup> Waris, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat dilihat keterlibatan nelayan dalam pencairan barang murabahah. Pembayaran angsuran barang dilakukan oleh Bank ke pemasok barang kemudian nasabah membayar di pihak Bank setiap bulannya dengan margin keuntungan bank yang sudah bank dan nelayan sepakati. Pernyataan nelayan tersebut juga hampir serupa dengan pernyataan nelayan berikut:

“saya mengisi lengkap formulir permohonan dan mengajukan surat permohonan pembiayaan dan ya seperti pembiayaan pada umumnya melengkapi dokumen-dokumen dan memeriksa jenis usaha kita atau laporan keuangan. Mungkin agak sedikit susah tapi tidak terlalu juga. Prosesnya mudah dan cepat. Bunganya juga rendah.”<sup>76</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses yang dilalui nelayan dalam pengajuan dana pembayaran ini tidak terlalu sulit. Namun dalam prosesnya, nelayan juga harus menunjukkan bukti usaha yang mereka miliki sebagai jaminan kepada pihak Bank. Pihak Bank akan mencairkan jenis barang yang diinginkan nelayan namun harus sesuai dengan kondisi keuangan nasabah.

Adapun komponen respon konatif yaitu:

- 1) Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang
- 2) Bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannyaterhadap stimulus tersebut

---

<sup>76</sup> Waris, *wawancara* oleh peneliti di Desa Jampue, 29 Januari 2021

- 3) Kecenderungan berperilaku belum tentu akan benar-benar ditampakkan dalam bentuk perilaku yang sesuai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai respon nelayan Jampue terhadap produk pembiayaan murabahah BNI Syariah Kantor Cabang Parepare maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kehidupan ekonomi nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu dan tidak mampu menghadapi tantangan alam yang buruk dengan peralatan yang sederhana meskipun sudah ada peralatan yang di gerak oleh mesin namun semua itu belum mampu membuat masyarakat nelayan masih berada tetap posisi garis kemiskinan secara ekonomi terutama pada buruh nelayan.
2. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh pembiayaan murabahah ke nelayan. Hal tersebut tergantung dari kebutuhan nelayan dan besaran jaminan usaha yang dapat dinilai oleh petugas bank. Dari hasil 5 responden produk mesin kapal dominan dibandingkan dengan produk lain yang mana dari semua responden tersebut telah menggunakan produk pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil. Untuk memulai suatu usaha para responden memerlukan modal yang tidak sedikit, hal ini akan membuat responden sulit untuk memulai usahanya. Oleh karena itu responden memerlukan modal untuk kemajuan usahanya yang mereka jalani.
3. Respon kognitif nelayan yaitu adanya perubahan pengetahuan atau informasi yang didapatkan oleh nelayan tentang produk murabahah. Nelayan menggunakan produk murabahah meskipun mereka belum tahu betul jenis pembiayaan yang mereka gunakan. Respon afektif yaitu tanggapan sikap

nelayan dalam menyikapi produk pembiayaan murabahah. Namun dalam penelitian ini tanggapan afektif nelayan yaitu rata-rata mengatakan bahwa ia menyukai jenis pembiayaan ini, baik itu prosesnya yang mudah dan hasil panen yang cukup menguntungkan. Selanjutnya yaitu tanggapan konatif nelayan terhadap produk pembiayaan murabahah BNI Syariah yaitu respon konatif nelayan dapat berupa perilaku atau tindakan nyata yang dilakukan oleh nelayan sebagai akibat dari adanya suatu hal yang baru yang dirasakan atau yang diterima oleh nelayan. Nelayan yang baru merasakan mamfaat murabahah cenderung ingin melanjutkan kembali pembiayaan tersebut dengan pengambilan barang yang berbeda.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi nelayan maupun BNI Syariah Kantor Cabang Parepare, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya respon yang diberikan oleh nelayan ke produk pembiayaan murabahah cukup baik. Namun peningkatan jenis pembiayaan dari BNI Syariah baiknya lebih ditingkatkan lagi sehingga sesuai untuk kebutuhan nelayan dengan angsuran yang lebih ringan. Mengingat bahwa pembayaran angsuran dapat nelayan lunasi hanya jika hasil panen membaik
- 2) Diharapkan nelayan Desa Jampue dapat memamfaatkan jenis pembiayaan seprti ini demi keuntungan nelayan sendiri.
- 3) Untuk pemerintah, diharapkan adanya perhatian lebih untuk masyarakat nelayan untuk membantu peningkatan ekonomi kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an* dan Terjemahannya

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Antonio, M. Syafi'i dkk. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia. 2006.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007.

Dagum, Save D. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan. 1997.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja wali Pers. 2014.

G, Bengan, D. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. Bogor : Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. 2004.

Hak, Nurul. *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah (Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012.

Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani. 2007.

Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Lewis, Mervyn K. dkk. *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2007.

Machmud, Amir dkk. *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*. Jakarta: Erlangga. 2010.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. . 2005

- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Poerwadinata. *Psikologi Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka. 1999.
- Rahmat, Jallaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosda Karya. 1996.
- Ridwansyah. *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah*. Bandar Lampung : AURA (Anugerah Utama Raharja). 2012.
- S, Mulyadi. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonisia. 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers. 2014.
- Supriharyono. *Konsevasi Ekonomi Sumberdaya Hayati Diwilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Susanto, Astrid S. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Bian Cipta. 1980.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare. 2013.

### **Skripsi dan Jurnal**

- Atni Fadillah, Nur. 2018. *Analisis Kebutuhan Nelayan Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat*. Surabaya: Universitas Djuanda.
- Laili, Nazlatul. 2019. *Analisis Persepsi Masyarakat Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Produk Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Mahsyar, St. Nurhayati, Nun Maziyyah binti Mahsyar. 2021. *Analysis the influence of Prudential Sharia and Life Protection towers the customer Welfare: Sharia Prudential Insurance in south Sulawesi*.
- Manap, Abdul. 2018. *Pengaruh Pendapatan Nelayan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat di Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nipas, Rada. 2017. *Kajian Perilaku Masyarakat Nelayan Dalam Keberlanjutan Pengelolaan Sumberdaya Laut (Studi Kasus Di Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Santoso, dkk. 2016. *Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah Dalam Mengembangkan Umkm di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Saputra, Dimas. 2017. *Respons Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura*. Surakarta: Universitas IAIN Surakarta.
- Sely, Ririn Mutiara. 2017. *Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.



## DOKUMENTASI



## BIOGRAFI PENULIS



**Surapati** Merupakan salah satu mahasiswa di IAIN Parepare Program Studi Perbankan Syariah yang lahir pada 6 Mei 1998 di Pinrang. Anak dari pasangan Bapak Asikin dan Ibu Kasmawati. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 178 Lansirang pada tahun 2004-2009 selama 6 tahun, kemudian masuk di SMP 1 Lansirang pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun dan melanjutkan lagi ke SMAN 1 Pinrang pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Sulselbar Pangkajene. Kemudian Penulis menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2021 dengan judul skripsi : Respon Nelayan Jampue. terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* Bank BNI Syariah Cabang Parepare.